



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Bungo dan menunjang peningkatan dan pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milih Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO**

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM
MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten

6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan uang maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Perumda Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo.

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah dimaksudkan sebagai investasi Pemerintah Daerah untuk menambah modal dalam rangka meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah, menunjang pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Ke Dalam Modal Perumda Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2027 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah); dan
 - e. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- (3) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 4

Penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD.

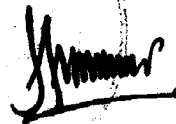
**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal 18 AGUSTUS 2023

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Bungo
Pada tanggal 18 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI
JAMBI NOMOR 2-10/2023